



KUTIPAN PENETAPAN

Nomor 0404/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Hendra Lasini bin Yusrin Lasini, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I",

Novi Polamolo binti Anis Polamolo, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 08 September 2016, dengan Nomor 0404/Pdt.P/2016/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun telah menikah dengan Pemohon II yang berstatus perawan dalam Suwawa, sekarang menjadi usia 33 tahun yang dilaksanakan di hadapan Penghulu Nikah bernama Darwin Abdullah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Anis Polamolo, adapun yang menjadi saksi adalah Yusuf Hasan dan Lukman Polamolo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan cincin emas 1,5 gram dan uang sebesar Rp. 128,- (seratus dua puluh delapan rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama :

- Zazirah Safa Az-Zahrah Lasini, lahir tanggal 05 April 2012;
- Syakira Safa Az-Zahra Lasini, lahir tanggal 22 Mei 2015;
- Kaniya Safa Az-Zahra Lasini lahir tanggal 10 Juli 2016;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hendra Lasini bin Yusrin Lasini) dengan Pemohon II, (Novi Polamolo binti Anis Polamolo) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2011 di DesaLalunga KecamatanTibawa, Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan SuwawaTimur, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan kepadapara Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 351.000,-(tiga ratus tiga lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia HD, MH sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Lutfia, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dra.Hj.Hasnia HD,MH

PaniteraPengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luthfiyah, S.Ag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)